

SKRIPSI

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE*

DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

DI KEPOLISIAN SEKTOR BANDING AGUNG OKU SELATAN

(Studi Kasus Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering

Ulu Selatan Sumatra Selatan)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

CHENDY OKTAVIA

02011181823015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Chendy Oktavia

NIM : 02011181823015

Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
DI KEPOLISIAN SEKTOR BANDING AGUNG OKU SELATAN
(Studi Kasus Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Sumatra Selatan)**

**Telah Lulus Dalam Ujian Sidang Komprehensif Pada Hari Rabu 18 Mei
2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.H.
NIP. 196302021995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131198903100

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Chendy Oktavia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823015
Tempat, Tanggal Lahir : Waytimah, 17 Mei 2000
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2022


Chendy Oktavia

NIM:02011181823015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ seseorang harus berani keluar dari zona nyaman dan berani melawan arus karena yang ikut arus akan cepat mati”

(Basuki Tjahja Purnama/Ahok)

“jadilah seperti matahari yang datang dari balik awan lalu kemudian bersinar”

(Chendy Oktavia)

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

1. Allah Swt
2. Ayah dan Mama Tercinta
3. Adikku tersayang
4. Tamong dan kajong tersayang
5. Keluarga yang saya sayangi
6. Guru-Guru dan Dosenku
7. Support System Terbaikku
8. Sahabat-sahabat Terbaikku
9. Almamaterku, FH UNSRI

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Kepolisian Sektor Banding Agung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatra Selatan) Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan doa yang terus diberikan oleh banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, karena berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Ayah dan Mama yang sangat saya cintai (**Emron dan Herlina Maya Sari**) Hidupku selalu disertai Doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah terhenti-hentinya sampai sekarang atas semua pengorbanan, kesabaran yang sangat luar biasa aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Ayah dan Mama kepadaku.
3. Adikku Tersayang (**Deski Aldora**) Selalu ada untukku yang sangat aku sayangi selalu mendoakanku, kapanpun itu akan kubalas dan kuangkat derajatmu agar lebih tinggi.
4. Tamong dan Kajong (**Alm. Lizari dan Alm. Paruk Hendi**) Tiada hari tanpa

Doa darimu, aku sangat bersyukur telah mengukir kenangan indah bersama kalian, terimakasih telah menjadi support terbaik selama ini meskipun tak bisa melihat kalian secara langsung aku selalu berdoa untuk ketenangan kalian, salam cinta dan sayang untuk kalian, al fatihah...

5. **Keluarga Besarku** yang sangat ku sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk motivasi dan dukungan untuk terus semangat sampai wisuda, terima kasih atas doa terbaiknya.
6. Yang kucintai Support System Terbaikku
7. Bapak Prof. Ir.H. Annis Saggaf.M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Mada Apriana Zuhir,S.H.,MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Ridwan.,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak DB. Murzal.,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon.,S.H.,M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan akademik dan nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis.
13. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dan juga Selaku Dosen Pembimbing

Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 14.** Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 15.** Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
- 16.** Seluruh Dosen Pembimbing Mata Kuliah Kerja Lapangan dan seluruh Staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 17.** Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 18.** Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga besarku, terima kasih sudah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya.
- 19.** Teruntuk Teman saya niken ayu dan lingga agustin yang selalu bisa membantu saya kapan pun dan dimana pun, sudah mau selalu direpotkan terima kasih banyak.
- 20.** Teman Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018.

Akhir Kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat memberikan kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa selalu terucap kepada Allah SWT atas kehadirat-Nya yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada saya sehingga Penulisan skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR BANDING AGUNG (Studi Kasus Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatra Selatan)** ini dapat saya selesaikan Sebagai syarat Untuk melaksanakan ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sekali bahwa Skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna baik dari segi bentuk penyusunannya ataupun secara keseluruhannya. Apabila terdapat salah penulisan dalam askripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Dengan tulus hati penulis berharap Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat menjadi bahan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum.

Indralaya, 2022



Chendy Oktavia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Tujuan Relatif.....	11
2. Teori Keadilan <i>Restorative</i>	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	15
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Populasi dan Sampel.....	17
6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	18
7. Teknik Pengelolaan Data Penelitian.....	19
8. Analisis Data Penelitian.....	19
9. Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	22
1. Pengertian Kepolisian.....	22
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	24
3. Fungsi dan Peranan Polisi.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	31
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	31
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	33
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	34
4. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	36
3. Pengertian Pencurian Ringan.....	37
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut KUHP.....	39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Kepolisian Sektor Banding Agung 42

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepolisian Dalam Penegakan *Restorative Justice* Di Kepolisian Sektor Banding Agung..... 48

 1. Faktor penghambat peran kepolisian..... 49

 2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan *Restorative Justice* 52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA..... 59

LAMPIRAN.....62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	6
rekapitulasi jumlah perkara yang dimediasi oleh satreskrim kepolisian sektor banding agung	


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Kepolisian Sektor Banding Agung OKU Selatan (Studi Kasus Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatra Selatan)** Pencurian ringan merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan adanya unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Rumusan Masalah dari penulisan skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan di kepolisian sektor banding agung. 2. Apakah hambatan yang dialami oleh Kepolisian Sektor Banding Agung dalam menerapkan kebijakan *Restorative Justice* tindak pidana pencurian ringan. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum Empiris yaitu Deskriptif Kualitatif, jenis data dalam penelitian ini menerapkan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Banding Agung mengedepankan asas kepentingan yang mana dalam hal ini baik kepentingan dari pihak pelapor maupun terlapor dan juga yang menjadi pertimbangan kehidupan bermasyarakat disuatu tempat karena penyelesaian perkara dipersidangan belum tentu hal yang terbaik jadi *Restorative Justice* ini adalah solusi yang terbaik. peranan Kepolisian Sektor Banding Agung mengutamakan rasa keadilan bagi masyarakat pada saat menerapkan keadilan *Restorative Justice* sudah melakukan mediasi terlebih dahulu sehingga tercapailah perdamaian antara kedua belah pihak.

Kata kunci : Restorative Justice, Pencurian Ringan, Kepolisian Sektor Banding Agung


Indralaya, Mei 2022

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121061


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 1968022199512100

BAB 1

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat memiliki aturan yang bertujuan sebagai aturan dasar yang berguna untuk memonitor suatu perilaku pada diri seseorang maupun masyarakat yang diantaranya ialah aturan kesopanan, hukum, agama, aturan ini menjadi dasar bagi sikap tindak seseorang dalam bermasyarakat yang didalamnya memiliki sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melakukan kesalahan hal ini selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari.

Kepolisian merupakan perangkat pemerintahan yang bertujuan menegakan hukum, menjaga ketentraman di dalam masyarakat, serta menjadi pelindung dalam masyarakat dalam menindak atau mencegah adanya kriminal dilingkungan masyarakat agar masyarakat terhindar dari rasa ketakutan serta hal yang dapat merugikan masyarakat dengan cara menjaga ketertiban serta menegakkan rasa adil di masyarakat yang berlandaskan norma.¹

Tujuan adanya kehadiran hukum ialah agar terciptanya keamanan dalam kehidupan percakapan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat agar terhindar dalam segala bahaya seperti kepanikan yang dapat merugikan masyarakat. Akan tetapi didalam hukum perdata tentu memiliki perbedaan dengan hukum pidana. Hukum pidana terfokus dengan sudut pandang didalamnya dimana salah satu fokusnya ialah menjaga keamanan dalam lingkungan bermasyarakat.

¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung:Alumni,2008, hlm. 1.

Berdasarkan landasan secara universal disebut ada dua penjelasan berkaitan dengan hukum pidana, hukum pidana objektif didalamnya memuat *ius poenale* dan *ius puniendi*. Mesger menyatakan bahwa hukum pidana ialah seperangkat norma yang didalamnya memiliki batasan dalam melaksanakan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut melanggar aturan didalamnya maka akan melahirkan suatu sanksi yang berupa pidana.

Menurut Sudarto hukum pidana subjektif memiliki arti diantaranya :

- a. Secara luas, memiliki arti semua hal yang berkaitan dengan penentuan hukum pidana atau alat kelengkapan negara
- b. Secara sempit, ialah kewenangan suatu negara dalam penjatuhan masa hukum pidana bagi seseorang yang melakukan tindak kriminal serta didalamnya membahas mengenai kewajiban negara dalam memproses suatu perkara pidana.²

Salah satu bentuk tindak pidana yang dapat diberlakukan atau dijatuhkan kepada pelaku-pelaku yang melanggar ialah jenis tindak pidana ringan seperti tindak pidana pencurian ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui oleh sistem peradilan pidana itu sendiri. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan

² Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 2-4.

penadahan ringan.³

Dalam masyarakat tentu memiliki kebutuhan yang sangat harus terpenuhi sebagai bentuk agar berlangsungnya kehidupan. Untuk terwujudnya hal tersebut terkadang dilakukan tanpa pemikiran yang panjang yang akibatnya akan merugikan masyarakat disekitarnya. Inilah yang menjadi dampak negatif di lingkungan masyarakat sehingga diperlukannya pertanggungjawaban bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut tanpa terkecuali pada tindak pidana pencurian ringan.⁴

Berdasarkan pada pendekatan *restorative justice* yang ada, pemaknaan dari tindakan pidana pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pandangan hukum pidana umumnya, seperti yang diketahui yaitu serangan kepada individu atau kelompok.⁵ Oleh karena itu tindakan yang tidak dibenarkan harus dilakukan pembenahan dan pemulihan akibat dari kerusakan yang telah dilakukan sebelumnya. Keadilan sendiri dimaksudkan sebagai proses dalam menyelesaikan suatu masalah atau perkara terpidana yang di dalamnya melibatkan seorang korban, terdakwa, dan beberapa masyarakat setempat. Ketiganya menjadi aspek penting dalam usaha yang dilakukan untuk perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan keberlangsungan usaha pemulihan tersebut.

Paradigma *restorative* mengacu pada penyelesaian perkara yang

³ Muhammad Soma, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Cita Hukum*, 2013 hlm. 4.

⁴ Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 171

⁵ Koesriani Swosoebroto, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta 2009, hlm. 34.

melibatkan antara korban maupun pelaku serta masyarakat didalamnya agar tercipta keadilan yang sama rata. Yang diharapkan dengan adanya pendekatan ini agar tercipta keadilan antara para pihak yang terlibat sehingga terciptanya keadaan yang tentram aman, tertib dan seimbang seperti keadaan sedia kala, penyelesaian dengan *restorative* menjadi alternatif baru dalam bagaimana penegakan dan pemidanaan itu dilaksanakan tanpa paksaan tetapi dilaksanakan karena adanya kesadaran antara salah satu pihak.

Menurut Eva Achjani Ulfa bahwa: "*Restorative Justice*" dalam penegakan hukum pidana dengan landasan hukum berupa diskresi terkait dengan persoalan tindak pidana yang masih berada dalam ranah domain penyidikan oleh penyidik, dimaksudkan bahwa penyidik sebagai aparat penegak hukum harus melakukan penyesuaian diri dan mencari pedoman atau pola untuk membentuk kembali, memperbaiki kembali, membentuk lebih baik, melangsungkan perubahan dan pembaharuan, melakukan penyusunan kembali agar pelaku dan korban terdorong melakukan musyawarah untuk memperbaiki kondisi guna mengembalikan keadaan seperti semula.⁶

Hukum pidana dikenal dengan adanya Tipiring atau disebut dengan Tindak Pidana Ringan. Istilah ini merupakan singkatan yang terdapat dalam UU KUHAP, Bab XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Bagian 6 Acara Persidangan untuk kejahatan ringan. putusan mahkamah agung republik indonesia no. 02 tahun 2012 tentang pembatasan pelanggaran dan penyesuaian

⁶ Eva Achjani Ulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.80.

besaran denda dalam hukum pidana. Menyusul pengumuman dari Mahkamah Agung mengenai putusan pada Oktober 2012, yang didalamnya Mahkamah Agung bersama Jaksa Agung, Kepolisian, dan Kementerian HAM, menguraikan ketentuan acuan dalam perjanjian. Dengan dilaksanakannya perintah pengadilan agung nomor 2 tahun 2012 tentang pembatasan tindak pidana ringan dan penyesuaian denda, menyatakan bahwa kasus pelanggaran ringan dapat diselesaikan oleh *restorative justice* (pemulihan keadilan).⁷

Menurut pendahuluan studi yang dilakukan disertakan wawancara di Kepolisian Sektor Banding Agung dengan bapak Iptu Abusama.S,H (Kepala Kepolisian Sektor Banding Agung) dan bapak Ipda Nyoman (Kanit Reskrim Kepolisian Banding Agung) mengenai Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Kepolisian Sektor Banding Agung Maka pihak kepolisian di polsek banding agung melakukan pendekatan melalui perantaraan mediasi dengan syarat adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan mediasi tersebut, mekanismenya mempertemukan dan memfasilitasi kedua belah pihak sehingga terjadilah kesepakatan perdamaian dan diberikan nasehat oleh tokoh adat. Adapun pertimbangannya adalah karena pelaku bukan residivis, anak-anak dan kerugian materialnya sedikit. Selanjutnya penelitian ini juga mendapatkan data dari Kepolisian Sektor Banding Agung melalui wawancara dengan penyidik di bagian reskrim bapak Ipda Nyoman mengenai tindak

⁷ Terhadap tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* (pemulihan keadilan) Online, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5240256b79ffe/ma-keluhkan-pelaksanaan-permatipiring> pada tanggal 30 agustus 2021 pukul 16.10

pidana pencurian ringan yang terjadi dari tahun 2019- 2021, yaitu sebagai berikut :

Tabel. 1
Rekapitulasi Banyak Jumlah Perkara Termediasi oleh Satreskim
di Kepolisian Sektor Banding Agung

No	Tahun	Jumlah terjadinya perkara pencurian ringan	Keterangan
1	2019	3	Mediasi (penyelesaian kekeluargaan)
2	2020	2	Mediasi (penyelesaian kekeluargaan)
3	2021	Nihil	-

Sumber: Laporan perkara kepolisian sektor banding agung tahun 2019-2021

Keadilan *restoratif* merupakan suatu konsep sederhana sebagai proses dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada pada lingkup masyarakat, dimana di dalamnya melibatkan berbagai pihak dengan harapan dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi, menemukan solusi yang dapat memulihkan keadaan kembali normal terutama untuk korban yang telah

dirugikan.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah tugas akhir dengan judul **”PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI KEPOLISIAN SEKTOR BANDING AGUNG” (Studi Kasus Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan).**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana Pencurian Ringan di Kepolisian Sektor Banding Agung ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan kepolisian untuk melaksanakan penegakkan hukum melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kepolisian Sektor Banding Agung?

C. Tujuan Penelitian

Keberhasilan dalam suatu penelitian adalah ketika tujuan dari pada penelitian dapat diraih. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Sektor Banding Agung

(Studi Kasus Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan).

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepolisian dalam penegakan *Restorative Justice* tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Sektor Banding Agung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari sebuah penelitian tentunya sangat dibutuhkan agar penelitian ini memiliki kriteria yang dapat dinilai oleh berbagai pihak. Maka peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang praktik *restorative justice* dalam menangani kejahatan pencurian ringan di kepolisian Sektor Banding Agung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Banging Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan).

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan agar pihak kepolisian dapat melakukan penyelesaian kasus – kasus tindak pidana melalui alternatif *Restorative Justice* secara jelas dan tepat.

b) Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami tentang bagaimana penyelesaian perbaikan dalam suatu kejahatan tindak pidana

yang dilakukan kepolisian menggunakan pendekatan *restorative justice* sesuai penyesuaian pada aturan perundangan.

c) Bagi Peneliti

Diharapkan Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pribadi peneliti sendiri serta dapat mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana melalui *Restoratif* yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang menjadi objek wawancara penulis.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan objek permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti memberikan batasan dalam kajian penggunaan model pendekatan *restorative justice pada* penyelesaian tinda kejahatan pada suatu perkara yang diambil contoh pada penelitian ini adalah kejahatan pencurian ringan di Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan. Adapun batasan konsep pada penelitian ini adalah:

1. Model

Model pendekatan keadilan *restorative* merujuk pada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat tindak pidana yang didalamnya juga melibatkan masyarakat untuk dilakukannya kesepakatan / mufakat dengan metode keduanya, yang diharapkan agar pelaku maupun korban merasakan keadilan seadil-adilnya. Cara penyelesaian ini menjadi langkah bagaimana penjatuhan pidana dengan cara mempertemukan kedua belah pihak agar mencapai

kesepakatan bagi keduanya.

2. Tindak pidana pencurian ringan

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering dihadapkan pada kebutuhan atau keperluan yang mendesak yang mana kebutuhan tersebut bertujuan untuk memenuhi segala keperluan untuk keberlangsungan hidup dirinya sendiri maupun keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, biasanya sering dilakukan tanpa pemikiran panjang sehingga dapat merugikan lingkungan atau masyarakat lainnya. ini dapat menyebabkan atau menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana kehidupan masyarakat yang bernilai baik sehingga diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidak seimbangan tersebut.⁸ Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidak seimbangan ini dapat timbul karena tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka termasuk juga tindak pidana pencurian ringan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan proses pemisahan dan hasil pemikiran gagasan dengan acuan bertujuan untuk mengetahui persepsi terhadap sudut pandang setiap orang yang dianggap relevan menjadi responden oleh peneliti.⁹ Teori yang digunakan penulis dalam Pembuatan karya tulis ini adalah teori tujuan relatif dan teori keadilan *restorative*.

⁸ Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 171.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm, 77.

1. Teori Tujuan Relatif

Teori tujuan relatif merupakan teori yang dilahirkan sebab adanya reaksi terhadap teori absolut, menurut teori tujuan pindanaan bukan sekadar balas dendam, namun juga untuk mewujudkan adanya ketertiban sosial. Koeswadji telah memaparkan tujuan utama pemindanaan adalah sebagai berikut¹⁰ :

1. *de handhaving van de maatschappelijke orde* (Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat)
2. *het herstel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel* (digunakan sebagai bentuk perbaikan atas kerugian yang diderita masyarakat karena akibat adanya kejahatan yang terjadi.)
3. *verbetering van de dader* (Untuk memperbaiki si pelaku)
4. *onschadelijk maken van de misdadiger* (Untuk membinasakan penjahat)
5. *ter voorkoming van de misdaad* (Untuk mencegah kejahatan)

Maksud dari teori relatif sebelumnya telah dijelaskan oleh Muladi dan Barda yaitu:

Hukuman pidana bukan saja dilakukan untuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau kesalahan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat, Dengan demikian teori ini disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) yang didalamnya membahas mengenai dasar pembenaran pidana berdasarkan tujuannya

¹⁰ Koeswadji, tujuan pokok dari pemidanaan Online, dari <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf> pada tanggal 18 september 2021, pada pukul 12.15 WIB.

dimana dalam menjatuhkan pidana tidak hanya dilihat karena seseorang yang berbuat tetapi juga agar orang menjauhi perbuatan tersebut.

Menurut teori *relatif* pidana memiliki tujuan yaitu sebagai upaya pencegahan supaya terciptanya ketertiban yang ada didalam lingkungan hidup. Sebutan lain ialah penjatuhan pidana diberikan kepada pelaku kejahatan bukan hanya untuk membalas perbuatan jahatnya tetapi untuk menjaga ketentraman hidup di masyarakat. Teori relatif terbagi menjadi dua didalam lingkup ilmu pengetahuan pidana diantaranya yaitu:

- a) *generale preventie* (prevensi umum)
- b) *speciale preventie* (prevensi khusus)

Pencegahan umum dilakukan dengan tujuan dapat mempertahankan ketertiban di dalam lingkup kemanusiaan, serta menjaga dari adanya gangguan kejahatan yang dapat meresahkan keadaan. Dengan menghukum penjahat diharapkan orang lain tidak berani untuk melakukan tindakan kejahatan. Selain itu, doktrin pencegahan ditekankan dengan tujuan agar narapidana tidak bereaksi berlebihan. Sehingga dalam hal ini kejahatannya adalah mendidik dan meningkatkan seorang narapidana menjadi pribadi lebih baik serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan maka ditarik kesimpulan mengenai beberapa personalitas yang dimiliki teori tujuan relatif, yaitu:

- a. pemidanaan bertujuan sebagai penangkal adanya kejahatan.

- b. Mencegah tindak pidana terjadi bukanlah akhir, namun menjadi suatu langkah awal dengan tujuan tinggi yaitu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat
- c. Pelanggaran hukum yang dipidanakan kepada terdakwa saja karena telah melanggar hukum yang berlaku.
- d. Pidana ditetapkan dengan mendasar pada tujuannya sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- e. Pengakuan bisa saja mengandung hinaan, caci maki, tetapi sebagian dari kutukan dan balas dendam tidak akan benar-benar dapat diterima jika tidak mendukung pencegahan kejahatan sebagai upaya membantu kepentingan umum.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana di Indonesia mendekati tujuan tersebut. Hal ini terlihat dari berkembangnya konsep pembetulan dan sistem pemasyarakatan yang kemudian diterapkan dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 1995. Dalam rumusan KUHP, juga melihat kedekatan ide-ide ini dengan teori.

2. Teori Keadilan *Restorative*

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah filosofi terintegrasi dari undang-undang baru yang dikombinasikan dengan persepsi kriminal saat ini. Pemulihan keadilan (*justice*) mengarah pada solusi yudisial yang terfokus pada pelaku, korban dan masyarakat. Restorasi keadilan di sini memiliki nilai teori pidana, pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi.

Tidak hanya memperhatikan pemulihan pelaku, keadilan pemulihan

ini mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Perilaku pemulihan keadilan dan penanggulangan kejahatan adalah:

- a. Melaksanakan identifikasi guna memulihkan kerusakan yang ditimbulkan.
- b. Dalam penanganan sebuah kasus mengajak semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
- c. Mengusahakan perubahan diantara masyarakat dan pemerintahan dalam merespon tindakan pemindaan.

Dengan demikian, yang dimaksudkan sebagai keadilan bersifat *restoratif* adalah pembelajaran, perbaikan, pemulihan moral serta partisipasi atau perhatian berbagai pihak di dalam kemasyarakatan dengan memiliki tanggung jawab, rasa memaafkan, dan perwujudan dari perubahan yang dijadikan sebagai panduan berproses.¹¹

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian empiris, penelitian ini didasarkan dengan dukungan data yang diambil secara langsung dari lapangan yang menjadi sumber utama, hasil wawancara dan juga observasi merupakan jenis penelitian empiris. Pada konsep penelitian ini digunakan sebagai cara untuk melihat fakta-fakta yang ada dilapangan dengan

¹¹ Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Online, dari https://www.researchgate.net/publication/335393663_KEADILAN_RESTORATIF_SEBAGAI_ALTERNATIF_DALAM_PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_DAN_PENGARUHNYA_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA pada tanggal 15 september 2021, pada pukul 10.25 WIB.

cara mewawancarai atau melakukan pengamatan secara langsung pada tempat yang dijadikan sebagai objek pencarian data.¹²

Karya ilmiah ini juga disebutkan sebagai penelitian empiris dengan memperhatikan proses terjadinya *restorative justice* dalam penanganan tidak kejahatan pencurian skala ringan di Kepolisian Sektor Bandung Agung.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan metode tersebut mampu menganalisis hasil pengolahan data dengan mendeskripsikannya ke dalam teks atau lisan serta kualitas, telaah dan kajian. Secara umum, dalam proses ini, fokusnya adalah kualitas data yang diperoleh, sehingga dalam proses ini kolektor dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang baik atau data mana yang tidak berpengaruh untuk digunakan dalam penelitian ini.

3. Jenis data dan sumber data penelitian

a. jenis data

Penelitian ini menggunakan data yang dibagi dalam dua bagian pokok yaitu:

1. Data kualitatif yang merupakan jenis data yang menghasilkan kata, pembentukkan kalimat, skema atau gambaran, maupun diagram.
2. Data kuantitatif yaitu data dengan keunikan yang hasilnya dapat berbentuk angka, atau bilangan sesuai dengan hasil yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dikarenakan tujuan pada

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 43

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Kepolisian Banding Agung dalam memberikan penanganan suatu perkara dengan pendekatan *restorative justice*.

b. Sumber data

Lofand memberikan suatu pendapat bahwa sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah perkataan yang diiringi dengan tindakan, selebihnya dari keduanya adalah sebagai data tambahan yaitu dokumen dan lain sebagainya.¹³ Data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini bersumber pada dua data yaitu:

1. Data Primer

Perolehan data jenis ini dilakukan melalui survei, wawancara maupun dokumentasi laporan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti.¹⁴ Wawancara yang dilakukan terhadap pihak Kepolisian Sektor Banding Agung menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan keterkaitannya dalam kebijakan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice*.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh bukan secara langsung tetapi tidak langsung yang dicari penulis pada buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah yang menyangkut pada penelitian penulisan mengenai pelaksanaan *Restorative* dalam penyelesaian tindak pidana ringan pada Kepolisian Banding Agung.

¹³ Ibid. 157

¹⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih menjadi tempat penelitian ini adalah di Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan yang beralamat di Desa Hangkusa Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Banding Agung dikarenakan beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya kasus yang diteliti ada di Kepolisian Sektor Banding Agung. Terjadinya tindak perkara kejahatan tersebut berlangsung di daerah tempat tinggal peneliti sendiri sehingga dapat memudahkan keberlangsungan penelitian mengetahui saat ini sedang berlangsung pandemi covid 19.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Kumpulan dari banyaknya objek pada suatu penelitian dengan ciri yang sama pada suatu ruang tertentu dengan keterkaitan yang dimilikinya dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti disebut juga sebagai populasi.¹⁵ Maka dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi yakni seluruh pihak di Kepolisian Sektor Banding Agung baik itu polisi maupun pegawai di Kepolisian Sektor Banding Agung yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* oleh pihak polisi untuk memperbaiki dan memulihkan perkara dari tindak pencurian skala ringan.

b. Sampel

Sampel adalah mengambil sebagian dari populasi untuk

¹⁵ Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> pada tanggal 1 september 2021, pada pukul 14.54 WIB.

diwawancarai.¹⁶ Adapun sampel yang diwawancarai tersebut mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian untuk menanggapi permasalahan pencurian berskala ringan (Studi Kasus Kepolisian Sektor Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan). Teknik *purpose sampling* atau yang disebut sebagai pengambilan sampel berdasarkan penilaian dari peneliti dengan pertimbangan yang sesuai dengan ciri-ciri dari permasalahan hukum yang sedang diteliti. Maka yang diwawancarai tersebut adalah :

1. Kepala Kepolisian Sektor Banding Agung Bapak Ibu Abusama,S.H
2. Kanid Reserse Kriminal Di Kepolisian Sektor Banding Agung Bapak Ibda Nyoman.

6. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan peneiliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui membaca, mengutip dokumen, buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya.¹⁷ Adapun dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan.

b. Studi Observasi

¹⁶ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Pt Rineka Cipta, Jakarta 2003, hlm 204

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, Hlm 52

Observasi yaitu teknik dalam mengumpulkan data dengan meneliti langsung ke lokasi yang menjadi objek dalam penelitian. Dengan melihat pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Kepolisian dalam menyelesaikan Perkara tindak pidana pencurian ringan di lapangan serta melihat pengalaman pihak Kepolisian Sektor Banding Agung dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

c. Wawancara

Adapun teknik ini dilakukan oleh penulis dengan wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dan pihak Kepolisian Sektor Banding Agung dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

7. Teknik Pengolahan data

Dalam mengolah data hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengelompokkan data secara sistematis yang sebelumnya telah diperoleh dari studi literatur, observasi dan wawancara. Data- data tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini yang pertama kali diolah yaitu data primer hasil dari penelitian langsung di lapangan, maka kegiatan ini disebut dengan proses editing.¹⁸ Selanjutnya data tersebut disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

8. Analisis Data

¹⁸ Ibid, hlm 125

Data pada penelitian ini di analisis dengan melakukan kunjungan lapangan dalam kurun waktu kurang lebih sampai tindak pidana pada perkara tersebut terselesaikan. Tahap analisis ini berlangsung dari awal perumusan masalah, kunjungan ke lapangan dan terus berlangsung sampai hasil penelitian yang diharapkan terwujud. Penjelasan mengenai analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis prapenelitian

Sebelum melakukan penelitian di lapangan tentunya perlu dilakukan analisa prapenelitian, dengan memperhatikan data manasajakah yang akan digunakan atau dibutuhkan untuk penelitian. Hasil dari analisis pra penelitian ini tentunya akan dikembangkan ketika sudah melakukan penelitian.

b. Analisis sepanjang penelitian berlangsung

Ketika berlangsungnya penelitian di lapangan analisis dilakukan dengan cara pengklarifikasian data dan kemudian ditafsirkan isinya.

c. Penyederhanaan data

Penyederhanaan data digunakan untuk mengumpulkan, memilah prioritas, memfokuskan pada prioritas, mencari topik dan nilai. Karena saat peneliti menjelajahi lapangan, kecepatan data akan menjadi lebih kompleks. Dengan reduksi data, hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data.

d. Penyajian data

Dalam penyajian penulisan dalam penelitian ini lebih berfokus pada

penulisan yang sifatnya naratif sehingga pada tahap ini akan banyak menyambungkan data dari skunder atau primer yang nantinya akan diuraikan sesuai keadaan.

e. Conclusion drawing/Verification

Setelah dilakukan pengumpulan pada data yang diperlukan, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Hasil yang diharapkan dari analisis kualitatif adalah suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum ada. Hasil yang diharapkan tentunya dapat berupa uraian kalimat atau suatu penggambaran mengenai suatu hal yang belum jelas dan kemudian menjadi jelas setelah dilakukannya penelitian.

9. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama penulis memperoleh fakta dan data hasil dari penelitian langsung ke lapangan, data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Malang.
- Andi Hamzah. 2007. *KUHP & KUHPA*. Rineka Cipta. Cet.15. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku. Yogyakarta.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Eva Achjani Ulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung. Bandung.
- _____. 2009. *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit FHUI. Depok
- H Pudi Rahardi. 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Laksbang Grafika. Surabaya.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya. 2015. *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership. Jakarta.
- Koesriani Siswosubroto, 2009, *Pendekatan baru dalam Kriminologi*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung.

- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*. USU press. Medan.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- M Taufik Makaroa. 2013. *Penegakan Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI
- Nikmah Rosidah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister. Semarang.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang.
- Satjipto. 2009. *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologi*. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika. Cet.2, Jakarta.
- Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika cetakan 1. Jakarta.
- Yulies tina masriani. 2004. *pengantar hukum indonesia*. sinar grafika. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

JURNAL

- Muhammad Soma. 2013. “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”. *Jurnal Cita Hukum*.

INTERNET

- Blog Law For Justice, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Online dari <http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html> pada tanggal 21 januari 2022, pada pukul 18.50 WIB.

Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Online, dari https://www.researchgate.net/publication/335393663_KEADILAN_RESTORATIF_SEBAGAI_ALTERNATIF_DALAM_PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_DAN_PENGARUHNYA_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA pada tanggal 15 september 2021, pada pukul 10.25 WIB.

Koeswadji, tujuan pokok dari pembedaan Online, dari <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembanganteori-hukum-pidana.pdf> pada tanggal 18 september 2021, pada pukul 12.15 WIB.

Terhadap tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* (pemulihan keadilan) Online, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5240256b79ffe/ma-keluhkan-pelaksanaan-perma-tipiring> pada tanggal 30 agustus 2021, pada pukul 16.10 WIB.

Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> pada tanggal 1 september 2021, pada pukul 14.54 WIB.

WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Iptu Abusama.S,H Kepala Kepolisian Sektor Banding Agung, pada tanggal 19 januari 2022 pukul 14.00 WIB

Hasil Wawancara Dengan Ipda Nyoman, Kanid Reskrim Kepolisian Sektor Banding Agung, pada tanggal 19 januari 2022 pukul 13.45 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.